



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf h Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan, tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diantaranya menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengu Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1911);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3310/KPU.Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 50/PP.01.2-Kpt/3310/KPU.Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3310/KPU.Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 2/PL.02.2-BA/3310/KPU-Kab/I/2020 Tanggal 31 Januari 2020 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 4 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bag Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR :4/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN  
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KLATEN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran

Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 yang akurat, valid, mutakhir dan komprehensif.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

#### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 selanjutnya disebut Pilbup Klaten 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa jabatan 2020-2024.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut KPU Klaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2018 di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.

14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Klaten untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam daftar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Klaten.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi,

mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.

25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Paslon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Klaten.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender

#### E. ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARA

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas-asas yaitu:
  1. mandiri;
  2. jujur;
  3. adil;
  4. kepastian hukum;
  5. tertib;
  6. kepentingan umum;
  7. keterbukaan;
  8. proporsionalitas;
  9. profesionalitas;
  10. akuntabilitas;
  11. efisiensi;
  12. efektivitas; dan
  13. aksesibilitas.

## BAB II HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

### A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Klaten pada hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Klaten harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

### B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 harus yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Penduduk di wilayah Kabupaten Klaten yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat didaftar dengan menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.

4. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
5. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

### BAB III PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

#### A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. KPU Klaten menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran;
2. Sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut :
  - a. Nomor urut;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. jenis kelamin;
  - h. status perkawinan;
  - i. alamat jalan/dukuh;
  - j. Rukun Tetangga (RT);
  - k. Rukun Warga (RW); dan
  - l. Jenis disabilitas.
  - m. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
3. Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf m meliputi:
  - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi dari KPU dengan menggunakan Model A-KWK.
5. Dalam menyusun Daftar Pemilih, jumlah Pemilih disetiap TPS paling banyak 800 orang, dengan memperhatikan :
  - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
    - 1) tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
    - 2) tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;

- b. memudahkan Pemilih;
  - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
  - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
6. KPU Klaten dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (LP), Panti Sosial/Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam penyusunan Daftar Pemilih;
  7. Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih dalam TPS, KPU mengangkat PPDP disetiap TPS dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau lainnya, atas usulan dari PPS setempat;
    - b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang;

#### B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Klaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
2. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Klaten berdasarkan usulan dari PPS;
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
5. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
  - a. Jadwal pelaksanaan Coklit
  - b. Persiapan pelaksanaan Coklit
  - c. Tata cara pelaksanaan Coklit
  - d. Tata cara pengisian formulir, dan

#### C. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
2. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;

- d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - j. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan warga atau penduduk di wilayah Kabupaten Klaten;
3. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam angka 4 Huruf A dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
  4. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.;
  5. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke dalam formulir Model A.A.3- KWK;
  6. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4 kepada PPS, meliputi:
    - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
    - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
    - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
    - d. formulir Model A.A.3 KWK;
  7. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
  8. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 6 melakukan kegiatan:

- a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
  - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
  - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
9. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit;
  10. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 6, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP;
  11. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 10, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK;
  12. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
  13. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
  14. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
  15. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 14 dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
  16. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 15, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
  17. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
  18. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
  19. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 12 dilakukan dalam bentuk hardcopy.
  20. PPS menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Klaten dalam bentuk softcopy dan hardcopy;

21. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK dan KPU Kabupaten Klaten dalam bentuk *softcopy*, sebagai berikut :
  - a. Formulir Model A-KWK;
  - b. Formulir Model A.A-KWK;
  - c. Formulir Model A.A.3-KWK;
  - d. Formulir Model A.B-KWK;
  - e. Formulir Model A.B.1-KWK;
22. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran;
23. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih, dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Paslon, kemudian hasil penetapannya dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, dan salinannya diberikan kepada Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Paslon;
24. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Penduduk, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
25. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
26. Salinan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK, disampaikan kepada :
  - a. KPU Klaten;
  - b. KPU Provinsi melalui KPU Klaten;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. Setiap Tim Kampanye Paslon.

#### D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPK, KPU Klaten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran serta menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1.1-KWK;
2. KPU Klaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Paslon dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut,

dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Klaten;

4. Dalam Rapat Pleno Terbuka, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Penduduk, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
5. KPU Klaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, ke dalam formulir Model A.1.1-KWK;
7. KPU Klaten menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWK kepada :
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Panwas Kabupaten;
  - d. Setiap Tim Kampanye Paslon; dan
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
8. KPU Klaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
9. KPU Klaten menyampaikan salinan DPS kepada Panwas Kabupaten dan Tim Kampanye Paslon dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format* (PDF), atau softcopy dalam format excel atau *comma separated values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH), dengan tidak menampilkan NIK secara utuh,
10. KPU Klaten menyampaikan Salinan DPS berupa formulir Model A.1-KWK sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
11. Pengumuman DPS dilakukan selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat dan apabila ada masukan/tanggapan terhadap DPS tersebut, PPS harus mencatat dengan menggunakan formulir Model A.1.A-KWK yang ditandatangani oleh PPS dan Pemberi Masukan/Tanggapan;

#### E. UJI PUBLIK DPS

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf D dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta

melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;

2. PPS melakukan Uji Publik, dengan ketentuan :
  - a. Uji publik dilakukan di tiap PPS dengan melibatkan PPDP.
  - b. Uji publik.
  - c. selama 10 (sepuluh) hari.
  - d. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung.
  - e. PPS menyiapkan formulir Model A.1.A-KWK sesuai kebutuhan.
  - f. PPS menerima dan mencatat tanggapan menggunakan Salinan DPS.
  - g. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/masukan masyarakat / masukan masyarakat ke dalam formulir Model A.1.A-KWK.
  - h. PPS membuat berita acara uji publik.
  - i. Hasil uji publik dijadikan dasar untuk menyusun DPS perbaikan.

#### F. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi :
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
  - b. Pemilih sudah/ pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/ kelurahan tersebut;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih;
3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan Pemilih yang informasinya

diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;

4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS dengan pleno terbuka mengundang PPDP, PPL dan tim kampanye paslon tingkat desa/kelurahan;
5. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
6. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS;
7. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK;
8. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
9. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Paslon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
10. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, maka PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
11. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
12. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
  - a. KPU Klaten;
  - b. KPU Provinsi Jawa Tengah melalui KPU Klaten ;dan
  - c. Panwas Kecamatan
  - d. setiap Tim Kampanye Paslon.
13. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Klaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno

Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Klaten;

14. Dalam Rapat Pleno apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS maka PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
15. Apabila ada masukan maka KPU Klaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
16. KPU Klaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.1-KWK) kepada :
  - a. KPU Provinsi Jawa Tengah;
  - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Panwas Kabupaten;
  - d. setiap Tim Kampanye Paslon; dan
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten.
17. KPU Klaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
18. KPU Klaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada Tim Kampanye Paslon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Paslon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan; dan Panwas Kabupaten, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF), apabila ada permintaan memberikan *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV) dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) Pemilih secara utuh;
19. Setelah menerima DPT dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam angka 17, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

#### G. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di

TPS sesuai dengan alamat Pemilih.

2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### H. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain;
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi :
  - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - f. tugas belajar/santri di Ponpes;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
3. Pendaftaran Pemilih dalam DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - b. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - c. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
  - d. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - e. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, KPU Klaten dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :

- a. Ada laporan atau permintaan dari Pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - b. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan.
  - c. memastikan Pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan.
  - d. KPU Klaten menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip.
  - e. KPU Klaten mengkoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - f. Apabila Pemilih berasal dari Kabupaten/Kota lain dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah, KPU Klaten mengkoordinasikan dengan KPU Kabupaten/Kota asal untuk mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - g. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - h. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. KPU Klaten menyampaikan Salinan DPPh kepada PPS.

#### I. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Klaten, PPK dan PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 menggunakan SIDALIH, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan Serentak 2018 dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Seluruh proses memasukkan/unggah data pemilih baik DPS dan DPT Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dilakukan melalui SIDALIH.
3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan SIDALIH di tingkat desa/kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada SIDALIH difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Klaten;

#### J. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Klaten melakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan Serentak 2018 berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK secara berkala;
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada kolom keterangan.
3. KPU Klaten menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Setelah pemungutan suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020, KPU Klaten menghimpun seluruh DPTb atau formulir Model A.Tb-KWK dari KPPS melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas *entry* memasukkan/unggah data DPTb tersebut melalui SIDALIH guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

#### K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Klaten secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Klaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten Klaten.
3. KPU Klaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Panwas Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
4. KPU Klaten wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kabupaten.

## BAB IV

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Klaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara :
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Klaten; atau
  - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Klaten :
  - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
  - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT
5. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V  
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 4 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKSARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bag. Hukum



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 4/HK.03.1/Kpt/3310/KPU-Kab/I/2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
 PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KLATEN  
 TAHUN 2020.

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
 TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Model A-KWK



**DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020**

Barcode

**PROVINSI** : JAWA TENGAH  
**KABUPATEN** : KLATEN  
**KECAMATAN** : .....  
**DESA/KELURAHAN** : .....  
**TPS** : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el	Keterangan *)
								B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :	Keterangan disabilitas (12):	Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :	*) Keterangan (14):
B : Belum Kawin	1: Disabilitas Fisik	B : Belum Rekam	U : Ubah data
S : Kawin	2: Disabilitas Intelektual	S : Sudah Rekam (Suket)	5 : Tidak Dikenal
P : Pernah Kawin	3: Disabilitas Mental	K : Sudah Rekam (KTP-el)	6 : TNI
	4: Disabilitas Sensorik		7 : Polri
			9 : Hak Pilih Dicabut
			10 : Bukan Penduduk



**DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : KLATEN

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el	Keterangan
						B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	RT	RW		B/S/K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

....., Tanggal .....

PPDP

(.....)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran  
Data Pemilih

(.....)

(.....)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....  
Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran  
Data Pemilih

(.....)

(.....)



## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tagan Petugas Pemuakhiran data Pemilih (PPDP)
9. Website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
10. Barcode (KPU RI)



Model A.A.3-KWK

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH NO. TPS : .....  
KABUPATEN : KLATEN NAMA PPDP : .....  
KECAMATAN : ..... NIK PPDP : .....  
DESA/KELURAHAN : ..... NO. HP : .....

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)			
II	Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK)			
III	Pemilih yang tidak memenuhi syarat	L	P	L+P
	1. Meninggal			
	2. Ganda			
	3. Dibawah umur			
	4. Pindah domisili			
	5. Pemilih tidak dikenal			
	6. TNI			
	7. POLRI			
	8. Hilang ingatan			
	9. Hak pilih dicabut			
	10. Bukan penduduk			
	Jumlah Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III			
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai			
V	Jumlah Data Sesuai Pemilih diperbaiki (Pemilih Ubah Data)			
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P
	1. Disabilitas Fisik			
	2. Disabilitas Intelektual			
	3. Disabilitas Mental			
	4. Disabilitas Sensorik			
	Jumlah Pemilih Disabilitas			
		JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima			
	Jumlah Stiker Digunakan			
	Jumlah Stiker Sisa			
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit			
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan			
	Status Kepemilikan KTP-el			
		L	P	L+P
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/ Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A-KWK dan Model A.A-KWK)			

...../...../.....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : KLATEN

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el	Keterangan *)
						B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	RT	RW		B/S/K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :	Keterangan disabilitas (12):	Keterangan Status KTP-el (13):	*) Keterangan (14):			....., Tanggal .....
B : Belum Kawin	1: Disabilitas Fisik	B : Belum Rekam	U : Ubah data	5 : Tidak Dikenal	10 : Bukan Penduduk	Panitia Pemungutan Suara
S : Kawin	2: Disabilitas Intelektual	S : Sudah Rekam (Suket)	1 : Meninggal	6 : TNI		Ketua
P : Pernah Kawin	3: Disabilitas Mental	K : Sudah Rekam (KTP-el)	2 : Ganda	7 : Polri		
	4: Disabilitas Sensorik		3 : Dibawah Umur	8 : Hilang ingatan		
			4 : Pindah Domisili	9 : Hak Pilih Dicabut		
						(.....)
				Hal .... dari ....		



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020  
 OLEH PPS

Model A.B.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KABUPATEN : KLATEN

KECAMATAN : .....  
 KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama

Tanda Tangan

- |            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020 OLEH PPK

Model A.B.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KABUPATEN : KLATEN  
 KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

.....  
 Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama

Tanda Tangan

- |            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |



**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020**

**Model A.1-KWK**

Barcode

**PROVINSI : JAWA TENGAH**  
**KABUPATEN : KLATEN**

**KECAMATAN : .....**  
**DESA/KELURAHAN : .....**  
**TPS : .....**

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el	Keterangan
						B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	RT	RW		B/S/K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :	Keterangan disabilitas (12):	Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :	Ditetapkan di Klaten, Tanggal ....., ....., .....
B : Belum Kawin	1: Disabilitas Fisik	B : Belum Rekam	KPU KABUPATEN KLATEN
S : Kawin	2: Disabilitas Intelektual	S : Sudah Rekam (Suket)	Ketua
P : Pernah Kawin	3: Disabilitas Mental	K : Sudah Rekam (KTP-el)	
	4: Disabilitas Sensorik		

KARTIKA SARI HANDAYANI



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN KLATEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : KLATEN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

Pada hari ....., tanggal ..... KPU Kabupaten/PPK/PPS \*) .....  
menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama : .....

NIK : .....

Tempat dan Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Provinsi : .....

Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena :

No.	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2.	Pemilih belum terdaftar	.....
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa :

- 1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
- 2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
- 3. Lainnya .....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

....., .....

KPU Kabupaten Klaten  
Tertanda  
Pemberi Tanggapan dan Masukan

(.....) (.....)





**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020**

Model A.2-KWK

Barcode

**PROVINSI** : JAWA TENGAH  
**KABUPATEN** : KLATEN

**KECAMATAN** : .....  
**DESA/KELURAHAN** : .....  
**TPS** : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el	Keterangan *)
						B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	RT	RW		B/S/K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :	Keterangan disabilitas (12):	Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :	*) Keterangan (14):								Ditetapkan di ....., Tanggal .....		
B : Belum Kawin	1: Disabilitas Fisik	K : Sudah Rekam (KTP-el)	U : Ubah data	5 : Tidak Dikenal	10 : Bukan Penduduk	Panitia Pemungutan Suara							
S : Kawin	2: Disabilitas Intelektual	B : Belum Rekam	1: Meninggal	6 : TNI		Ketua							
P : Pernah Kawin	3: Disabilitas Mental	S : Sudah Rekam (Suket)	2: Ganda	7 : Polri									
	4: Disabilitas Sensorik	K : Sudah Rekam (KTP-el)	3: Dibawah Umur	8 : Hilang ingatan									
			4: Pindah Domisili	9 : Hak Pilih Dicabut									
													(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020  
 OLEH PPS

Model A.2.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KABUPATEN : KLATEN

KECAMATAN : .....  
 KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

.....  
 Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda Tangan

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020  
OLEH PPK

Model A.2.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : KLATEN  
KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama Tanda Tangan

1. Ketua .....
2. Anggota .....
3. Anggota .....
4. Anggota .....
5. Anggota .....





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN KLATEN

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN : KLATEN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

.....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020**

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN : KLATEN

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el	Keterangan
						B/S/P	L/P	Jalan/Dukuh	RT	RW		B/S/K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
 B : Belum Rekam  
 S : Sudah Rekam (Suket)  
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Hal .... dari ....

Ditetapkan di ....., Tanggal .....

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KPU Kabupaten Klaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan \*)  
..... pada Hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun.....,  
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pindah Memilih bagi :

No.Kartu Keluarga : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

- |                   |         |              |               |
|-------------------|---------|--------------|---------------|
| 1. TPS            | : ..... | 4. Kabupaten | : KLATEN      |
| 2. Desa/Kelurahan | : ..... | 5. Provinsi  | : JAWA TENGAH |
| 3. Kecamatan      | : ..... |              |               |

Alasan pindah memilih :

- |                          |  |                          |                                   |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Menjalankan tugas                                | <input type="checkbox"/> | Tugas belajar/menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi   | <input type="checkbox"/> | Pindah domisili                   |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani perawatan di panti social/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> | Tertimpa bencana alam             |
| <input type="checkbox"/> | Menjalani rehabilitasi narkoba                   |                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> | Menjadi tahanan di rutan atau lapas              |                          |                                   |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di :

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. TPS **)        | : .....       |
| 2. Desa/Kelurahan | : .....       |
| 3. Kecamatan      | : .....       |
| 4. Kabupaten      | : KLATEN      |
| 5. Provinsi       | : JAWA TENGAH |

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih

Bupati dan Wakil Bupati

KPU Kabupaten Klaten/  
Panitia Pemungutan Suara \*)  
.....

(.....)

**Keterangan**

**Lembar Surat Pemebritahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap**

**\*) Coret kolom yang tidak perlu**

**\*\*\*) Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten atau PPS Tujuan**



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN  
TAHUN 2020

Model A.Tb-KWK

PROVINSI  
KABUPATEN

: JAWA TENGAH  
: KLATEN

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el	Keterangan
								B/S/P	L/P	B/S/K			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

Keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal .....  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua

Hal .... dari ....

(.....)

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 4 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

KARTIKASARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM



Wahyu Agustini